



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 79-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKO WIDODO
Pangkat/Nrp.	: Serka / 21950302550573
Jabatan	: Ba Provost
Kesatuan	: Dimilti III Surabaya .
Tempat dan tanggal lahir	: Martapura, 15 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ikan Kerapu III No. 29 A Surabaya .

Terdakwa ditahan oleh Kadilmilti III Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Kadilmilti III Surabaya Nomor : W.3 Mil/Skep/15/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 04 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kadilmilti III Surabaya selaku Ankum Nomor : W.3 Mil/Skep/16/XI/2012 tanggal 04 November 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/AD/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum”at tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun 2000 Dua belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Dua belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas di Jl. Ikan Kerapu II Nomor 30 Surabaya dan di Perempatan Jl. Ikan Buntek dengan Jl. Ikan Kerapu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba TNI AD di Pusdik Armed Cimahi tahun 1995 setelah lulus dilantik dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangkat Sersan Dua dan dilanjutkan dengan kejuruan Hukum di Pusdik Hukum TNI AD di Jakarta, dan pertama kali dinas di Babinkum TNI dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Dilmilti III Surabaya dengan Pangkat Serka NRP 21950302550573 Jabatan Baprovost.

- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan pada tahun 2000 dalam kasus pengrusakan barang.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ahmad Saufi (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Jl. Ikan Kerapu II No. 30 Surabaya dan yang kedua di Perempatan Jalan Ikan Buntek dengan Jalan ikan Kerapu pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di depan rumah datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa untuk minta rokok kepada pengirim barang Ekspedisi Jl. Ikan Kerapu II No. 30 Surabaya yang tidak kenal Saksi-1 dan pada saat meminta rokok tersebut ternyata Terdakwa mengingkari telah menyuruh Saksi-1 meminta rokok.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dari belakang dan ketika Saksi-1 sudah berbalik arah, Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal mengenai pelipis Saksi-1 sebelah kanan, mengenai muka dan sekitar mata secara berulang-ulang kemudian Saksi-1 terjatuh, setelah terjatuh Saksi-1 diinjak dengan kaki kanan mengenai bagian perut dan dada kemudian Saksi-1 berusaha minta tolong, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa menarik baju Saksi-1 kebelakang dan menggantal kaki Saksi-1 dengan kakinya, sehingga Saksi-1 terjengkang dan terjatuh terlentang di jalan dan kepala Saksi-1 mengenai jalan yang terbuat dari paving.
- f. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut warga sekitar berusaha meleraikan dengan cara Saksi-1 dibawa kedalam rumahnya, namun Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju perempatan Jalan Ikan Kerapu dengan Jalan Ikan Buntek sambil berkata " nanti tak habisi semua keluargamu, tak bunuh keluargamu" dan setelah agak tenang kira-kira 30 (tiga puluh) menit Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang sedang berada di perempatan Jalan Ikan Kerapu dengan Jalan Ikan Buntek dengan tujuan Saksi-1 ingin mengetahui apa maksud kata-kata yang diucapkan Terdakwa, namun Saksi-1 dilarang oleh Saksi-2 (Ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namani) tetapi Saksi-1 tetap menemui Terdakwa, setelah Saksi-1 bertemu Terdakwa sebelum sempat bertanya Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai muka dan sekitar mata Saksi-1 secara berulang-ulang, kemudian Saksi-1 terjatuh dan diinjak Terdakwa dengan kaki kanan mengenai bagian perut dan dada Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha minta tolong, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Saksi-1 tidak sadarkan diri dan Saksi-1 mengetahui setelah sadar sudah berada di rumahnya.
- g. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 hanya tidur-tiduran di rumah Saksi-1 tidak berobat karena tidak mempunyai biaya namun karena kepala terasa semakin pusing dan sakit kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib keluarga Saksi-1 membawa ke Rumah Sakit PHC Tanjung Perak dan oleh Dokter yang memeriksa disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami pendarahan di otak tetapi karena keluarga Saksi-1 tidak mempunyai biaya Saksi-1 tetap dibawa pulang karena saat itu biaya yang harus dikeluarkan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar, di mata kanan, telinga kanan memar, kepala bagian atas dan belakang memar, kepala merasa pusing dan telinga mendengung sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brawijaya dengan Nomor : VER/14/XI/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani dr. Oki Saksi-1 mengalami mata kanan bengkak, telinga kanan bengkak disebabkan karena benturan benda tumpul dan juga sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Soetomo dengan Nomor : 157/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Dokter Anton Sugiarto dengan kesimpulan cedera otot ringan disertai pendarahan di otak dan otot membengkak ringan dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 tidak bisa beraktifitas serta dirawat di Rumah Sakit dr. Soetomo mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Serka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eko Widodo NRP 21950302550573 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Dengan mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serka Eko Widodo NRP 21950302550573 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama .3 (.tiga) bulan  
dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Barang-barang bukti yang diajukan ke dalam siding berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Dokter Soetomo Nomor : 157/2012 tanggal 15 ) Oktober 2012.

- Hasil Visum Et Repertum dari RS Tingkat III Brawijaya Nomor : VER/14/XI/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor 107-K//PM.III.12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Widodo NRP Serka 21950302550573 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat – surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Dokter Soetomo Nomor : 157/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

- Hasil Visum Et Repertum dari RS Tingkat III Brawijaya Nomor : VER/14/XI/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/17-K/PM.III-12/AD/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 107-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013.

3. Memori banding Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama :

Bahwa sejak Pembanding mengikuti jalannya sidang mulai dari awal persidangan hingga jatuhnya putusan terhadap diri Pembanding, Pembanding merasakan adanya suatu kejanggalan-kejanggalan diantaranya :

a. Bahwa pada saat persidangan berlangsung Majelis Hakim sampai dibuatnya putusan ini, Majelis Hakim tidak mengindahkan keterangan Terdakwa yang hanya memperhatikan keterangan para Saksi padahal keterangan Terdakwa adalah keterangan yang dibuat sebenarnya tidak seperti yang dibuat dalam BAS maupun dalam putusan ini, pada halaman 10 point 3 dimana Terdakwa pada saat dipersidangan mengatakan kepada Saksi-1 Achmad Saufi " minta saja disana " bukan maksud Terdakwa menyuruh / memerintahkan Saksi-1 untuk meminta kepada Ekspedisi akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim cenderung mengikuti keterangan Saksi-1 dimana keterangan Terdakwa tersebut seolah-olah memerintahkan kepada Saksi-1 untuk meminta rokok kepada Ekspedisi di Jl. Ikan Kerapu No. 30 Surabaya sehingga terjadilah perkara ini. Kesimpulan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut seperti ini sudah menunjukkan bahwasanya Majelis Hakim secara tidak langsung telah memvonis Terdakwa bersalah, hal seperti ini tidak layak dilakukan oleh Majelis Hakim yang terhormat, yang mana tugas Hakim adalah untuk mencari kebenaran suatu perkara bukan untuk memojokan seseorang yang disidangkan, pasal 151 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa “.

- b. Bahwa saat pembanding berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi atas diri Pembanding dengan harapan agar perkaranya menjadi jelas dan terang, akan tetapi Majelis hakim tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pembanding sehingga Pembanding merasa dirugikan karena persidangan yang berlangsung tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan terkesan memaksakan kehendak Oditur dan Majelis Hakim yang bersidang.

Bahwa terlihat dengan jelas Majelis Hakim menunjukkan hal yang tidak patut dilakukan karena Majelis Hakim telah menghakimi pembanding sebelum perkara aquo diputus.

### 2. Keberatan Kedua :

- a. Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim pada halaman 12 pointer 5 dan pointer 6 yaitu “ Pada tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Ikan Kerapu No. 30 Surabaya Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dari belakang dan selanjutnya memukul degan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pelipis sebelah kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi-1 ke belakang dan menggantal kaki Saksi-1 dengan kakinya hingga Saksi-1 terjengkang dan jatuh terlentang di jalan serta kepala Saksi mengenai jalan serta kepala Saksi mengenai jalan yang terbuat dari paving “ selanjutnya warga meleraikan dan pada saat Terdakwa berjalan menuju perempatan jalan ikan Kerapu dan Jl. Ikan Buntek sambil berkata “ nanti tak habisi semua keluargamu, tak bunuh keluargamu”.

Hal ini salah dan keliru, padahal sebenarnya Terdakwa hanya berusaha mengejar dan memegang baju dari belakang dan Terdakwa berusaha memukul namun tidak kena karena keburu dipisah warga yang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menunggu sepeda motornya yang dipinjam di perempatan Jl. Ikan Buntek dengan Jl. Ikan Kerapu.

- b. Bahwa untuk kejadian yang kedua pada pukul 20.30 WIB itu tidak benar sama sekali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana yang dibuat oleh Majelis Hakim pada halaman 13 point 8, dimana sebenarnya yang terjadi adalah adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana pada saat Terdakwa menunggu sepeda motor yang dipinjam, tiba-tiba Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bau minuman keras dan Terdakwa bertanya “ ada apa Pi “ dan dijawab oleh Saksi-1 “ apa mau mu ? “ kemudian Terdakwa berusaha menyuruh Saksi-1 pergi akan tetapi Saksi-1 tidak mengindahkan anjuran Terdakwa akhirnya Terdakwa menempeleng namun hanya menyerempet dan Terdakwa berusaha menendang namun tidak kena akan tetapi justru Terdakwa terpeleset dan terjatuh, selanjutnya Saksi-1 menerkam dan mencekik leher Terdakwa dan mencakar pipi kanannya.

Bahwa pada saat Terdakwa dalam posisi terlentang dan ditindih oleh Saksi-1 Terdakwa memegang tubuh Saksi-1 dan mengangkat sambil berdiri, selanjutnya Saksi-1 berontak hingga terjatuh dan kepalanya belakang terbentur semen cor selanjutnya Saksi-1 tidak sadarkan diri dan dibopong oleh sdr. Ismail dan sdr. Kusi untuk dibawa ke rumah Saksi-1.

Jadi apa yang dibuat dalam putusan oleh Majelis Hakim tersebut diatas tidaklah sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan.

### 3. Keberatan ketiga.

- a. Bahwa fakta hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim adalah Obscuer libel dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang mengakibatkan putusan No. 107-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013 batal demi hukum dimana sesuai dengan fakta dipersidangan dalam perkelahiran antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak ada Saksi yang mengetahui adanya kejadian perkelahiran, sedangkan Majelis Hakim lebih condong dengan mempercayai keterangan Saksi-1 sebagai Saksi korban yang kemudian keterangannya dimasukkan dalam fakta hukum padahal keterangan saksi-1 tersebut tidak benar dan keterangannya dibuat seolah-olah benar serta tidak didukung oleh keterangan yang lainnya.
- b. Sedangkan keterangan Saksi-2 Hanani yang katanya mengetahui kejadian perkelahiran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan jarak hanya 5 (lima) Meter patut untuk disangsikan sebab dalam keterangan saksi-2 tidak diuraikan secara cermat keterangannya dalam putusan tersebut padahal jarak rumah Saksi-2 dengan tempat kejadian dipertigaan Jl. Ikan Buntek dan Jl. Ikan Kerapu II sangat jauh kira-kira 25 (dua puluh lima) meter dan tidak bisa dilihat sebab penerangan tidak ada dan terhalang pohon besar, bagaimana tiba-tiba Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Saksi-2 mengetahui kejadian dalam jarak 5 (lima) meter dan keterangan Saksi-2 dalam putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tidak dimasukkan dalam fakta hukum dan dikesampingkan.

- c. Bahwa untuk keterangan Saksi-4 yang mengetahui kejadian perkeltahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 perlu disangsikan dan dikesampingkan sebab keterangan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidaklah cermat dan tidak jelas dimana dalam keterangan Saksi-4 tidak diterangkan dimana posisi Saksi-4 pada saat mengetahui kejadian perkeltahian antara Terdakwa dengan Saksi-1, tiba-tiba dalam keterangannya yang dibuat oleh Majelis Hakim Saksi-4 mengetahui kejadian tersebut.

Sehingga dengan adanya keterangan yang tidak jelas dan kabur tersebut diatas mengakibatkan putusan No. 107-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013 batal demi hukum.

#### 4. Keberatan keempat.

- a. Dalam kejadian perkeltahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada Saksi yang mengetahui dan hanya keterangan Saksi-1 saja yang juga keterangannya disangsikan, sehingga satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nulus testis.
- b. Sedangkan Para saksi-2, saksi-3, saksi-4 adalah merupakan saksi diklasifikasikan sebagai saksi testimonium de auditu karena keterangan para saksi tersebut diperoleh/ didengar dari orang lain dan juga keterangannya tidak jelas dan kabur.

Dengan demikian satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nulus testis yang mengakibatkan putusan No. 107-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013 batal demi hukum.

#### 5. Keberatan kelima.

Bahwa dalam pembahasan unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ jelas sekali hal ini mengada ada karena Pembanding tidak pernah melakukan penganiayaan, dalam perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana penganiayaan melainkan perbuatan tindak pidana perkeltahian antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan pada pada tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Ikan Kerapu No. 30 Surabaya Terdakwa pada saat menunggu sepeda motor Terdakwa yang dipinjam oleh temen anak Terdakwa Sdr. Esa, tiba-tiba Saksi-1 datang dan menghampiri Terdakwa sambil berkata “ Ko minta rokok “ karena tidak sopan Terdakwa tidak memberi rokok dan Terdakwa menjawab “ minta saja disana” dan tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa diduga Saksi-1 justru mengatakan “ Tentara tidak genah, apa pangkatmu “ karena melibatkan kata-kata Tentara Terdakwa merasa tersinggung spontan Terdakwa menempeleng Saksi-1, tetapi bukannya Saksi-1 minta maaf justru Saksi-1 memukul Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 lari ke arah Ekspedisi di Jl. Ikan Kerapu No. 30 Surabaya dan Terdakwa berusaha mengejar dan memegang baju dari belakang dan Terdakwa berusaha memukul namun tidak kena karena keburu dipisah warga yang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menunggu sepeda motornya yang dipinjam di perempatan Jl. Ikan Buntek dengan Jl. Ikan Kerapu.

Bahwa untuk kejadian yang kedua pada pukul 20.30 WIB itu dimana pada saat Terdakwa menunggu sepeda motor yang dipinjam di Perempatan Jl. Ikan Buntek dengan Jl. Ikan Kerapu sambil ngobrol dengan Sdr. Salam dan Sdr. Welem, tiba-tiba Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa sambil bau minuman keras dan Terdakwa bertanya “ ada apa pi “ dan dijawab oleh Saksi-1 “ apa mau mu ? “ kemudian Terdakwa berusaha menyuruh Saksi-1 pergi akan tetapi Saksi-1 tidak mengindahkan anjuran Terdakwa akhirnya Terdakwa menempeleng namun hanya menyerempet dan Terdakwa berusaha menendang namun tidak kena akan tetapi justru Terdakwa terpeleset dan terjatuh, selanjutnya Saksi-1 menerkam dan mencekik leher Terdakwa dan mencakar pipi kanannya.

Bahwa pada saat Terdakwa dalam posisi terlentang dan ditindih oleh Saksi-1 Terdakwa memegang tubuh Saksi-1 dan mengangkat sambil berdiri, selanjutnya Saksi-1 berontak hingga terjatuh dan kepalanya belakang terbentur semen cor selanjutnya Saksi-1 tidak sadarkan diri dan dibopong oleh sdr. Ismail dan sdr. Kusi untuk dibawa ke rumah Saksi-1.

Bahwa dalam kejadian perkelahian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama mengalami luka, sedangkan luka Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brawijaya dengan Nomor : VER/14/XI/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Soetomo dengan Nomor : 157/2012 tanggal 15 Oktober 2012 bukanlah luka yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa melainkan pada saat Terdakwa memegang tubuh Saksi-1 dan mengangkat sambil berdiri, selanjutnya Saksi-1 berontak hingga terjatuh dan kepalanya belakang terbentur semen cor selanjutnya Saksi-1 tidak sadarkan diri dan Terdakwa dalam hal ini juga mengalami luka dibagian pipi akibat pukulan dan cakaran dari Saksi-1 sehingga kedua-duanya sama-sama mengalami luka.

Bahwa dalam perkelahian tersebut ada kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak, dimana Terdakwa pada saat menyerang dengan menempeleng Saksi-1 yang kemudian Saksi-1 membalas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa berusaha membalasnya akan tetapi keburu dipisah sama warga. Selanjutnya, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk menunggu sepeda motor yang dipinjam, Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi-1 dimana Terdakwa pada saat itu berusaha menyuruh Saksi-1 pergi akan tetapi Saksi-1 tidak mengindahkan anjuran Terdakwa akhirnya Terdakwa menempeleng namun hanya menyerempet dan Terdakwa berusaha menendang namun tidak kena akan tetapi justru Terdakwa terpeleket dan terjatuh, selanjutnya Saksi-1 menyerang Terdakwa dengan cara menerkam dan mencekik leher Terdakwa dan mencakar pipi kanannya. Dan pada saat Terdakwa dalam posisi terlentang dan ditindih oleh Saksi-1 Terdakwa memegang tubuh Saksi-1 dan mengangkat sambil berdiri, selanjutnya Saksi-1 berontak hingga terjatuh dan kepalanya belakang terbentur semen cor.

Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 didasari atas kehendak kedua belah pihak yang saling menyerang dan mempertahankan diri begitu juga sebaliknya hingga terjadi perkelahian yang sengit hingga menimbulkan korban kedua belah pihak dan pada saat perkelahian sulit untuk untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada.

Dengan demikian apa yang disampaikan dalam pembahasan unsur yang dibuat oleh Majelis hakim pada unsur kedua menurut pembanding tidak tepat dan salah dan lebih tepat bila perbuatan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Perkelahian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 358 KUHP, oleh karenanya dakwaan dan tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

### 6. Keberatan keenam.

- a. Bahwa sesuai dengan Standar Pelayanan Pengadilan (SPP) dalam lingkungan Peradilan Militer halaman 31 pointer 5 disebutkan bahwa Pengadilan wajib memberikan pemohon dan termohon banding kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Militer Tinggi selama 7 (tujuh) hari. Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 107-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding, sesuai surat No. W3-Mil01/361/HK.01/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa baru mendapatkan surat panggilan untuk mempelajari berkas perkara, bila diperhatikan surat panggilan dari Panitera untuk mempelajari berkas perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa juga baru mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Militer III – 12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 bersamaan dengan penerimaan surat panggilan mempelajari berkas perkara, padahal seharusnya Terdakwa mendapatkan Salinan Putusan segera setelah perkara tersebut di putus, dan bila dikaitkan dengan pengiriman Berkas Perkara ke Tingkat Banding yaitu ke Pengadilan Militer Tinggi sesuai SPP dijelaskan bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari putusan tersebut harus sudah dikirimkan untuk diperiksa lebih lanjut, dan sampai dengan Terdakwa / Pembanding mengirimkan Memori Banding tanggal 28 Agustus 2013 berkas perkara tersebut belum juga dikirimkan, sehingga waktu mempelajari berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ke tingkat banding telah melampaui ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa dengan adanya waktu mempelajari berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ke tingkat banding telah melampaui ketentuan yang berlaku ini secara tidak langsung merugikan Terdakwa / pembanding sebab Terdakwa tidak segera bisa membuat Memori Banding dan kemungkinan Putusan tersebut dibuat banyak pertimbangan yang merugikan Terdakwa.

Dengan demikian, dengan adanya pembuatan Putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan cacat hukum.

## 7. Keberatan ketujuh.

- a. Bahwa dalam putusan perkara aquo yang berbunyi : Memidana Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa bagi Pembanding putusan tersebut adalah sangat tidak adil dan sangat berat, karena dalam persidangan tingkat pertama Pembanding merasa adanya suatu ketidakadilan, yang mana seperti pembanding sampaikan diatas dari awal persidangan pembanding merasa telah dihakimi terlebih dahulu dengan keterangan-keterangan yang dibuat Majelis Hakim yang tidak sepatutnya dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Dalam persidangan pembanding berusaha menjelaskan apa yang terjadi akan tetapi keterangan Terdakwa tidak pernah dipakai dan dikesampingkan justru lebih condong ke Saksi-1 sebagai Saksi korban padahal keterangan Saksi-1 hanya dibuat-buat saja untuk menjerumuskan Terdakwa, untuk itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding merasa apa yang didengungkan selama ini mengenai keadilan dan kejujuran hanyalah isapan jempol belaka ?

- b. Bahwa dalam putusan tersebut ternyata Yudex Facti yang telah menjatuhkan putusan dimaksud diatas ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seolah-olah putusan tersebut bersifat Terdakwa telah salah melakukan perbuatan, sedangkan dalam teori hukum di Indonesia dikenal dengan penghukuman bukanlah sifatnya untuk balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Yudex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan azas dimaksud apalagi dalam perkara tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa sudah berusaha memberikan bantuan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga Terdakwa berusaha meminta maaf atas kejadian tersebut walaupun Saksi-1 dan keluarganya tidak menerima dan tidak memaafkan Terdakwa.
- c. Bahwa sesuai dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak serta merta dikarenakan atas perbuatan diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan perkelahian tersebut dikarenakan atas perilaku Saksi-1 juga yang tidak sopan Terhadap Terdakwa dan melibatkan kata-kata Tentara tidak genah sehingga perbuatan Saksi-1 tersebut dianggap oleh terdakwa melecehkan TNI.
- d. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mengindahkan surat Rekomendasi dari Ankum yaitu Surat dari Kadilmilti III Surabaya Nomor : W3.Mil/154/HK.01/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang salah satu dasar pertimbangan Kadilmilti III Surabaya untuk merekomendasikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa / Pembanding masih dibutuhkan tenaganya oleh Kesatuan, Terdakwa masih muda dan masih memungkinkan untuk dibina kearah yang lebih baik, sekarang Terdakwa sudah banyak perubahan sikap dan tingkah lakunya dalam mentaati aturan disiplin yang berlaku dan sehari-hari kemampuannya sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas percepatan dalam menyelesaikan minutası perkara
- d. Dengan mendasari alasan tersebut diatas, pertanyaannya sekarang apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pidana lebih berat dari tuntutan Oditur Militer bagi Terdakwa / Pembanding ?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan alasan keberatan-keberatan dan fakta-fakta hukum dalam Memori Banding yang kami ajukan, maka Terdakwa Serka Eko Widodo NRP. 21950302550573 Ba Provost Dilmilti III Surabaya memohon kepada Majelis Hakim Banding memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 107-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang dimohonkan banding dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Terdakwa Serka Eko Widodo NRP. 21950302550573, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oditur militer dalam dakwaannya, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Membebaskan Terdakwa Serka Eko Widodo NRP. 21950302550573, dari dakwaan oditur militer dengan segala akibat hukumnya ;
5. Melepaskan Terdakwa Serka Eko Widodo NRP. 21950302550573, dari tuntutan oditur militer dengan segala akibat hukumnya ;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya ( ex aequo ex bono ).

Menimbang : Bahwa terhadap alasan yang diajukan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan terhadap diri Terdakwa untuk, menanggapi keterangan yang diberikan para Saksi dan Terdakwa juga sudah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang dan dalam Putusan Pengadilan.

2. Terhadap keberatan ad.2 s.d 6

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena :

- a. Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berawal dari Saksi-1 yang meminta rokok padanya dengan mengatakan "Ko minta rokoknya" atas ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa merasa tersinggung karena hanya mengucapkan namanya saja kemudian Terdakwa mengatakan "minta rokok sana saja", selanjutnya Saksi-1 menuju kantor ekspedisi yang saat itu karyawan ekspedisi sedang menurunkan barang, setibanya, Saksi-1 meminta rokok dengan mengatakan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa, yang saat itu Terdakwa berada di belakang Saksi-1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa emosi lalu menarik rambut Saksi-1 dari belakang dan selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pelipis sebelah kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi-1 ke belakang dan mengganjai kaki Saksi-1 dengan kakinya, hingga Saksi-1 terjengkang dan jatuh terlentang di jalan serta kepala Saksi-1 mengenai jalan yang terbuat dari paving.

c. Sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa untuk mengklarifikasi perbuatan Terdakwa padanya dan setelah bertemu Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai muka dan sekitar mata Saksi-1 secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Saksi-1 dan selanjutnya menbanting Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh ke paving cor dan selanjutnya Terdakwa menginjak Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut dan dada Saksi-1 kemudian Saksi-1 berusaha minta tolong, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan Saksi-1 tidak sadarkan diri dan Saksi-1 mengetahui setelah sadar sudah berada di rumahnya.

Bahwa dengan demikian keberatan Penasehat hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

### 3. Terhadap keberatan ad.7.

1). Bahwa keberatan tersebut dapat diterima karena perbuatan Terdakwa disebabkan Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi-1 yang memanggil namanya saja serta menjadi emosi atas sikap dan tingkah laku Saksi-1 ( Ahmad Saufi ) yang tidak sopan dan mengatakan Tentara tidak genah dan saat meminta rokok kepada pegawai ekspedisi mengatakan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak menyuruh Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak mampu menguasai dirinya dan mengendalikan emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1

2). Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami cedera otot ringan yang disebabkan ketika Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa Saksi-1 berontak sehingga terlepas dari tangan Terdakwa lalu Saksi-1 terjatuh di jalan yang terbuat dari paving blok, akibatnya Saksi-1 mengalami pendarahan di otak dan otot membengkak ringan serta harus dirawat di RS Dr. Soetomo dari tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 107- K / PM.III-12 / AD / V / 2013 tanggal 23 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2013 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana ; "Penganiyaan" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini, dengan pertimbangan bahwa latar belakang tindak pidana ini terjadi karena adanya ucapan dari Saksi-1 (korban) yang menghina dan menyinggung harga diri Terdakwa, dengan mengatakan " Tentara tidak genah " selain itu Saksi-1 telah meminta rokok kepada karyawan kantor ekspedisi dengan mengatasnamakan perintah atau suruhan dari Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Saksi-1, sehingga penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Saksi-1 telah menyinggung harga diri Terdakwa terlebih dahulu, bukan semata-mata disebabkan oleh sikap arogansi Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata memidana orang-orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana tetapi bertujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di kesatuan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EKO WIDODO SERKA NRP. 21950302550573.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 107-K/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan  
  
Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang ABRI (TNI), sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 107-K/ PM.III-12/ AD/V/2013 tanggal 23 Juli 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Angkoso,W, SH.MH Kolonel Laut ( KH ) NRP.10565/P sebagai Hakim Ketua dan Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

BAMBANG ANGKOSO. W, SH.MH  
KOLONEL LAUT ( KH ) NRP.10565/P

HAKIM ANGGOTA I			HAKIM ANGGOTA II		
SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P			HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653		

PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum  
KAPTEN CHK NRP 2920087781171